



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 539/568 TAHUN 2023

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo untuk Tahun 2024 telah diterima dan disetujui oleh Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo, dalam rapat Dewan Pengawas membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 311);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

KEDUA : Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas :

- a. rencana Neraca Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. rencana Perhitungan Rugi/Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- c. rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini; dan
- d. rencana Pengadaan Investasi/Inventaris Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

KETIGA : Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA secara rinci terdiri atas :

- a. rencana total aktiva/pasiva sebesar Rp180.475.233.275,10 (seratus delapan puluh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima koma sepuluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I kolom 3 Keputusan ini;
- b. rencana pendapatan usaha sebesar Rp53.782.055.900,00 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi I Keputusan ini;

A

- c. rencana biaya langsung usaha sebesar Rp29.322.118.806,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus delapan belas ribu delapan ratus enam rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi II Keputusan ini;
- d. rencana laba/rugi kotor usaha sebesar Rp24.459.937.094,00 (dua puluh empat miliar empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh empat rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi III Keputusan ini;
- e. rencana biaya umum dan administrasi sebesar Rp17.655.008.784,25 (tujuh belas miliar enam ratus lima puluh lima juta delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat koma dua puluh lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi IV Keputusan ini;
- f. rencana laba/rugi usaha sebesar Rp6.804.928.309,75 (enam miliar delapan ratus empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan koma tujuh puluh lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi V Keputusan ini;
- g. rencana pendapatan/biaya lain-lain sebesar Rp253.080.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi VI Keputusan ini;
- h. rencana laba/rugi sebelum pajak sebesar Rp7.058.008.309,75 (tujuh miliar lima puluh delapan juta delapan ribu tiga ratus sembilan koma tujuh puluh lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi VII Keputusan ini;
- i. rencana pajak sebesar Rp1.483.471.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi VIII Keputusan ini;
- j. rencana laba/rugi sesudah pajak sebesar Rp5.574.537.309,75 (lima miliar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan koma tujuh puluh lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi IX Keputusan ini;
- k. rencana setoran Kas Daerah sebesar Rp3.065.995.520,36 (tiga miliar enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh koma tiga puluh enam rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi X Keputusan ini;
- l. rencana penerimaan kas sebesar Rp65.221.398.194,00 (enam puluh lima miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom 3 romawi I Keputusan ini;

f

- m. rencana pengeluaran kas sebesar Rp69.678.399.442,25 (enam puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua koma dua puluh lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom 3 romawi II Keputusan ini;
- n. rencana kenaikan/penurunan kas sebesar (Rp5.848.597.748,25) (negatif lima miliar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan koma dua puluh lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom 3 romawi III Keputusan ini;
- o. rencana saldo awal kas sebesar Rp9.300.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom 3 romawi IV Keputusan ini;
- p. rencana saldo akhir kas sebesar Rp3.451.402.251,75 (tiga miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus dua ribu dua ratus lima puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom 3 romawi V Keputusan ini; dan
- q. rencana pengadaan investasi/inventaris sebesar Rp30.369.690.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV kolom 3 Keputusan ini.

KEEMPAT : Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 harus digunakan untuk belanja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo perlu melakukan penghematan belanja sehingga meningkatkan efisiensi biaya operasional maupun non operasional;
- c. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo harus meningkatkan perluasan/penambahan pelanggan baru sebagai upaya meningkatkan pendapatan perusahaan sehingga mampu memenuhi target setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. semua kegiatan investasi yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo harus mampu meningkatkan kinerja/pendapatan perusahaan; dan
- e. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo agar mentaati prinsip anggaran, rencana biaya merupakan batas maksimal dan rencana pendapatan merupakan batas minimum yang harus dipenuhi.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 November 2023

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;[
8. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
12. Kepala Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

13. Dewan Pengawas Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Tirta
Makmur Sukoharjo di Sukoharjo;
 14. Direktur Perusahaan Umum Daerah
Air Minum Tirta Makmur Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

RENCANA NERACA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

AKTIVA

NO	URAIAN	JUMLAH (Rupiah)
1	2	3
I	AKTIVA LANCAR	
	a. Kas/Bank	3.451.402.251,74
	b. Kas Kecil	14.000.000,00
	c. Deposito	-
	d. Piutang Usaha	9.190.230.168,00
	e. Penyisihan Piutang Usaha	(1.573.398.510,00)
	f. Piutang Pihak PPOB	-
	g. Persediaan Bahan Operasi	2.944.807.487,05
	h. Biaya Dibayar Dimuka	386.201.871,76
	i. Pembayaran di Muka Pajak	-
	Jumlah Aktiva Lancar	14.413.243.268,55
II	AKTIVA TETAP	
	a. Nilai Perolehan	260.123.715.713,21
	b. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	(109.151.118.852,70)
	Jumlah Aktiva Tetap	150.972.596.860,51
III	AKTIVA LAIN-LAIN	
	a. Aktiva Dalam Penyelesaian	793.370.000,00
	b. Persediaan Bahan Instalasi	-
	c. Sambungan Baru yang Akan Diterima	727.105.613,65
	d. Beban Yang Ditangguhkan	-
	e. Akumulasi Amortisasi Beban Ditangguhkan	-
	f. Piutang Tak Tertagih	526.339.996,79
	g. Pembayaran Dimuka Kepada Pemkab	-
	h. Aktiva Tetap Tidak Digunakan	13.042.577.535,60
	Jumlah Aktiva Lain-lain	15.089.393.146,04
	TOTAL AKTIVA	180.475.233.275,10



PASIVA

NO	URAIAN	JUMLAH (Rupiah)
1	2	3
I	Kewajiban Lancar	
	a. Hutang Usaha	-
	b. Hutang Non Usaha	-
	c. Hutang Pajak	-
	d. Hutang Deposit	-
	e. Hutang Lainnya	56.175.000,00
	Jumlah Kewajiban Lancar	56.175.000,00
II	Kewajiban Lain-lain	
	a. Anggaran Pembangunan Daerah	-
	b. Uang Jaminan Langganan	-
	c. Cadangan Dana Meter	-
	d. Cadangan TJSLP	-
	e. Cadangan Dana Sosial	-
	f. Tantiem dan Bonus	-
	g. Cadangan Jasa Produksi	-
	Jumlah Kewajiban Lain-lain	-
III	Modal dan Cadangan	
	a. Modal Pemerintah Pusat Belum Ditetapkan	41.091.722.321,69
	b. Modal Pemerintah Daerah	125.416.166.646,42
	c. Cadangan Umum	7.453.429.946,24
	d. Modal Hibah	883.202.051,00
	e. Laba/Rugi Ditahan	-
	f. Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	5.574.537.309,75
	Jumlah Modal dan Cadangan	180.419.058.275,10
	TOTAL PASIVA	180.475.233.275,10

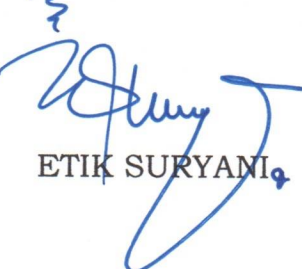
BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 539/568 TAHUN 2023
Tanggal : 30 November 2023

RENCANA PERHITUNGAN RUGI / LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (Rupiah)
1	2	3
I	PENDAPATAN USAHA	53.782.055.900,00
	a. Pendapatan Air	51.243.204.700,00
	b. Pendapatan Non Air	2.538.851.200,00
II	BIAYA LANGSUNG USAHA	29.322.118.806,00
	a. Biaya Sumber	5.738.910.750,00
	b. Biaya Pengolahan Air	12.590.757.408,50
	c. Biaya Transmisi dan Distribusi	10.992.450.647,50
III	LABA/RUGI KOTOR USAHA	24.459.937.094,00
IV	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	17.655.008.784,25
V	LABA/RUGI USAHA	6.804.928.309,75
VI	PENDAPATAN/BIAYA LAIN-LAIN	253.080.000,00
	a. Pendapatan Lain-lain	276.000.000,00
	b. Biaya Lain-lain	22.920.000,00
VII	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK	7.058.008.309,75
VIII	PAJAK	1.483.471.000,00
IX	LABA/RUGI SESUDAH PAJAK	5.574.537.309,75
X	SETORAN KAS DAERAH	-
		3.065.995.520,36

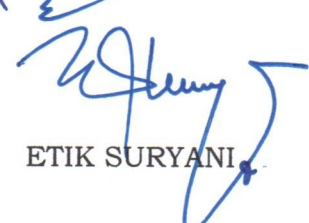
BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

4

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

RENCANA ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (Rupiah)
1	2	3
I	PROYEKSI PENERIMAAN KAS	65.221.398.194,00
	a. Penerimaan Operasional	53.945.398.194,00
	1. Rencana Penerimaan Tagihan Air	50.080.953.694,00
	2. Rencana Penerimaan Tagihan Non Air	3.864.444.500,00
	b. Penerimaan Non Operasional	11.276.000.000,00
	1. Rencana Penerimaan Penghasilan Diluar Usaha	-
	2. Rencana Penerimaan Penjualan Aktiva	-
	3. Rencana Penerimaan Lainnya	11.276.000.000,00
II	PROYEKSI PENGELUARAN KAS	69.678.399.442,25
	a. Pengeluaran Operasional	33.789.839.442,25
	1. Rencana Pengeluaran Pembelian Bahan dan Perlengkapan	6.429.557.700,00
	2. Rencana Pengeluaran Tenaga Kerja	10.445.506.557,00
	3. Rencana Pengeluaran Lainnya	16.914.775.185,25
	b. Pengeluaran Non Operasional	35.888.560.000,00
	1. Rencana Pengeluaran Diluar Usaha	-
	2. Rencana Pengeluaran Untuk Investasi	30.369.690.000,00
	3. Rencana Pembayaran Pinjaman	-
	4. Rencana Pembayaran Non Operasional Lainnya	5.518.870.000,00
III	KENAIKAN / PENURUNAN KAS	(5.848.597.748,25)
IV	SALDO AWAL KAS	9.300.000.000,00
V	SALDO AKHIR KAS	3.451.402.251,75

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

Lampiran IV : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

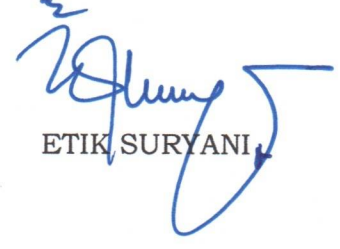
RENCANA PENGADAAN INVESTASI/INVENTARIS PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (Rupiah)
1	2	3
I	TANAH DAN PENYEMPURNAAN TANAH	
	a. Pengadaan dan balik nama tanah lama	1.500.000.000,00
II	INSTALASI SUMBER	
	a. Pembuatan pagar keliling di sumur Mojorejo	600.000.000,00
	b. Rehabilitasi rumah jaga di sumur Mojolaban	300.000.000,00
	c. Perpipaan di sumur Jagalan	500.000.000,00
	d. Pembangunan sumur dalam di Desa Tempel dan dokumen pendukungnya	600.000.000,00
	e. Pembangunan reservoir 400M3 dan instalasinya di Desa Tempel	900.000.000,00
	f. Pasang listrik 66 KVA dan instalasinya di Desa Tempel	200.000.000,00
	g. Pembangunan akses jalan dan pagar keliling di sumur Jagalan	400.000.000,00
	h. Rehabilitasi intake Jati dan rehab ruang panel	400.000.000,00
	i. Pembangunan membrane filtrasi sumur Nguter	300.000.000,00
III	INSTALASI POMPA	
	a. Pengadaan dan pemasangan pompa submerisble sumur 6 Jagalan Q=15lps H=60m 11,5Kw	150.000.000,00
	b. Pengadaan pompa submerisble Toriyo Q=15lps H=60m 11,5Kw	150.000.000,00
	c. Pengadaan pompa intake 80lps H=15m di Jati Mulur	235.500.000,00
	d. Pengadaan dan pemasangan panel VSD 22 Kw	155.000.000,00
	e. Panel pompa distribusi IPA Toriyo Res Barat dan IPA Pondok	396.000.000,00
	f. Panel pompa distribusi IPA Toriyo Res Timur	270.000.000,00
	g. Pompa dossing 120l/h 10Bar untuk cadangan	144.190.000,00
	h. Silent genset 165KVA(Perkins) genset Res Jagalan	45.000.000,00
IV	INSTALASI PENGOLAHAN	
	a. Rehabilitasi bangunan di IPA Toriyo	600.000.000,00
	b. Pembangunan rumah jaga di IPA Gatak	300.000.000,00
	c. Optimalisasi IPA Pondok	500.000.000,00
	d. Pembangunan reservoir 400M3 di Jagalan	850.000.000,00
	e. Rehabilitasi Reservoir Toriyo	300.000.000,00
V	INSTALASI TRANSMISI DAN DISTRIBUSI	
	a. Pengadaan dan pemasangan pipa distribusi Wosusokas	7.000.000.000,00
	b. Optimalisasi jaringan distribusi pipa PVC 6" di wilayah Kadokan	900.000.000,00
	c. Program <i>Non Revenue Water</i> (NRW)	150.000.000,00

6

1	2	3
	d. Pengadaan <i>Water Meter Logger</i> 1 unit untuk cadangan DN 200"	200.000.000,00
	e. Pengadaan dan pemasangan pipa jaringan pipa distribusi program Inpres	1.500.000.000,00
VI	PERALATAN	
	a. Pengadaan 2 unit mobil tangki air	1.500.000.000,00
	b. Mebelair	1.000.000.000,00
	c. Peremajaan PC dan pengadaan laptop	324.000.000,00
VII	BANGUNAN/GEDUNG	
	a. Pembangunan gedung kantor pusat	8.000.000.000,00
	JUMLAH	30.369.690.000,00

BUPATI SUKOHARJO, *pa*


ETIK SURYANI